

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KADALUARSA

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan maka ia akan menjalankan pola perilaku seseorang sesuai dengan harapan.¹⁵

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

2. Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawas Obat dan Makanan

a. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal I yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. Hal. 220

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu tetapi diberikan juga wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan definisi tentang penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana tapi penyidik pegawai negeri sipil juga

diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.¹⁶

Menurut peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2001 yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan kitan undang-undang hukum acara pidana terhadap adanya suatu tindak pidana baik yang berada di daerah maupun di pusat dan menjalankan wewenangnya berdasarkan undang-undang masing-masing, salah satunya adalah penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan.

Dari beberapa pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah penyidik pegawai negeri sipil yang terletak di suatu Provinsi

¹⁶ Modul materi Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil Balai POM, Hal: 3

dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang melawan hukum di bidang terapeutic, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan lain-lain.

3. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan

Ketentuan tentang tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/c;
- c. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan

Adapun tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimuat dalam Pasal 341 dalam Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan:

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam Pasal 342 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi:

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal

¹⁷ Lihat Syaifudin Kalo, *“Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat”*, hlm. 4

ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri.¹⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁹

Dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undangundang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

¹⁹ Hardjosoemantri dalam R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 68.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op,Cit.*, hlm. 8.

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, melakukan upaya hukum dan eksekusi.²¹

3. Teori Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.²²

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²³

²¹ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3. 2

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 1990), hlm. 268.

²³ Ibid., hlm. 269.

Peranan dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal (ideal role).
- b. Peranan yang seharusnya (expected role)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).²⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

²⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20.

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.²⁵ Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.²⁶

Berikut beberapa Pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- a. Moeljatno lebih menggunakan perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷
- b. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁸
- c. Vos merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.³⁶ Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan

²⁵ Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 47

²⁶ *Ibid.* Hal: 49.

²⁷ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal: 71

²⁸ *Ibid.* Hal: 72

bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan, Definisi dari Moeljatno.

- d. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
- e. J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut ahli di atas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) . Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalita
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). B
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 10 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁹

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam dengan pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.³⁰

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya pelajaran hukum pidana 1 Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan melawan hukum, terlepas apakah perbuatan itu sudah diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau belum. Jadi yang

²⁹ Ibid. Hal: 80

³⁰ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

merasakan apakah itu tindak pidana atau bukan adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh Undang-undang.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan keengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan Tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sedangkan tindak pidana Pasif adalah suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflofende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurendedelicten*.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai

kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

g. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Tindak pidana communia adalah Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang sedangkan Tindak pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

h. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan Tindak Pidana Aduan (Klacht Delicten)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana biasa. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72) atau keluarga tertentu dan hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana pada bentuk yang diperberat dan atau diperingkaskan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebut atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan yang berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Sistematika pengelompokan dalam tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

- k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak Pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku

cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat Kadaluarsa

1. Pengertian Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

2. Pengertian Obat

Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelaian badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau baguan tubuh manusia.³¹

Sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana peredaran obat kadaluarsa ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyidikan ini yang

³¹ <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-definisi-definisi-obat>, diakses pada tanggal 17 April 2021 pukul 09.18 WIB

terutama penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan penyidik dari pihak penyidik Polisi.

Dalam penyidikan ini banyak kendala yang akan dihadapi oleh para penyidik terhadap peredaran ini, adapun faktor-faktor yang mungkin jadi penghambat dalam penyidikan ini adalah;

- a. . Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukumnya
- d. Faktor masyarakat yang kurang peduli.
- e. Faktor kebudayaan.

E. Pengertian Penganggulan

Penanggulan berasal dari kata dasar “ tanggulang “ yang artinya menghadapi atau mengatasi, setelah diberi imbuhan pe-an, maka menjadi penanggulan yang artinya cara mengatasi atau proses penyelesaian.³²

Dalam kamus sinonim bahasa Indonesia penanggulan bearti mencari jalan penyelesaian suatu masalah.³³ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata penanggulan berarti menghadapi, mengatasi atau upaya untuk mengatasi suatu keadaan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penanggulan adalah menghadapi dan mengatasi masalah peredaran obat kadaluarsa di Kota

³² <http://kamus.sabda.org/kamus/penanggulan>, tanggal 16 April 2021 pukul 10.00 WIB

³³ Depdikbud RI, 1990, *Kamus Besar Sinonim Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, Hal:

Bandung yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan penyidik Polri Kota Bandung.

F. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P Hoefnagel dalam buku Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. (influencing views of society on crime and punishment/mass media)³⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, upaya penanggulangan itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang bersifat umum, yaitu :

1. Moralistik, yang dilakukan dengan pendekatan pembinaan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau tidak menjadi korban kejahatan. Bisa berpartisipasi dalam pendekatan moralistik dalam menggulangi kejahatan yaitu para ulama, para pendidik, para juru penerang, penegak hukum dan lain-lain. Sebagai contoh operasi keluarga sadar hukum atau kadarkum yang dilakukan oleh kejaksaan, Depertemen Kehakiman. Termasuk juga

³⁴ Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal: 42

dakwah, kuliah subuh dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

2. Abolisionistik, adalah pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab timbulnya jenis-jenis kejahatan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan dengan penelitian lapangan yang ditujukan kepada remaja dengan rangka mencari jalan untuk menanggulangi juvenile-delinquency termasuk dalam upaya dan pendekatan abolisionistik.³⁵

Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula dilakukan secara preventif dan refresif.

1. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah. Untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya daripada upaya refresif, karena jika kejahatan itu sudah meluas, sangat sulit menaggulangnya, banyak bahayanya kepada masyarakat,

³⁵ Soedjono, Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal: 157

menggambarkan biaya, tenaga dan waktu, sedangkan hasilnya tidak seberapa.³⁶

2. Upaya Refresif

Yang dimaksud dengan tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan refresif baru ada setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, yaitu dengan memfungsikan semua unsur dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi).

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas maka masalah penanggulanga terhadap peredaran obat kadaluarsa ini sangat perlu dilakukan karena mengingat masalah ini akan banyak merugikan masyarakat mulai dari biaya sampai kerugian wajah yang rusak karena pemakaian obat yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan. Sehingga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menangani masalah peredaran ini.

Upaya lain yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan adalah melalui penyuluhan, talk show, seminar serta penyebaran stiker untuk waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan/menkonsumsi

³⁶ Meissy Triantika, 2003, *Pengaruh Keluarga yang Bermasalah (Broken Home) Terhadap Terjadinya Kenakalan (Delikuensi) Anak dan Remaja Di Kota Bengkulu, Bengkulu*, Skripsi, Hal: 36

obat yang akan digunakan. Upaya pencegahan terhadap peredaran ini tentu sangat perlu dukungan dan peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, tanpa itu, usaha keras yang dilakukan instansi terkait tekesan sia-sia dan butuh waktu lama dalam proses penyelesaiannya. Masyarakat juga harus pandai dalam memilih obat yang aman dan baik untuk digunakan, dibutuhkan juga ketelitian dari pemakai obat itu sendiri karena banyak obat yang sudah terkenal tetapi dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.